



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RIJALI Als JALI Bin Alm. DARLAN;**
2. Tempat lahir : Sungai Turak Dalam (Hulu Sungai Utara);
3. Umur/ tanggal lahir : 50 Tahun / 19 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Turak Dalam Rt 004, Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **NANANG RUSMADI Als NANANG Bin Alm. RUSLI;**
2. Tempat lahir : Kelua;
3. Umur/ tanggal lahir : 46 tahun / 05 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sei Durian RT 004, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **HASAN Bin Alm. TAMRIN;**
2. Tempat lahir : Sei Sembilang;
3. Umur/ tanggal lahir : 55 tahun / 06 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sei Durian RT 004, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **AHMAD FIRDAUS Als ABUK Bin Alm. RUSLI;**
2. Tempat lahir : Sungai Durian (Kab. Tabalong);
3. Umur/ tanggal lahir : 54 tahun / 14 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Turak Dalam Rt 006, Kelurahan Sungai Turak Dalam, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **ABDAN AIs ADAN Bin Alm. HAMSIs**;
2. Tempat lahir : Sungai Durian (Kab. Tabalong);
3. Umur/ tanggal lahir : 38 tahun / tanggal lupa bulan lupa tahun 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Durian Rt 003, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 09 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap / 42 / V / RES.1.12 / 2024 / Reskrim tanggal 09 Mei 2024;

- Terhadap Terdakwa II tidak dilakukan Penangkapan;
Terhadap Terdakwa III tidak dilakukan Penangkapan;
Terhadap Terdakwa IV tidak dilakukan Penangkapan;
Terhadap Terdakwa V tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 10 Mei 2024 Nomor : Sp. Han/42/V/RES.1.12/2024, sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2024, Nomor : B-129/O.3.16/Eku.1/05/2024 sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 27 Juni 2024 Nomor : 67/PenPid.B-HAN/2024/Tjg, sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum tanggal 06 Agustus 2024 Nomor : PRIN-798/O.3.16/Eku.2/08/2024, sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 14 Agustus 2024 Nomor: 119/Pid.B/2024/PN Tjg, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 05 September 2024 Nomor: 119/Pid.B/2024/PN Tjg, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum tanggal 06 Agustus 2024 Nomor : PRIN-799/O.3.16/Eku.2/08/2024, sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 14 Agustus 2024 Nomor: 119/Pid.B/2024/PN Tjg, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 05 September 2024 Nomor: 119/Pid.B/2024/PN Tjg, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum tanggal 06 Agustus 2024 Nomor : PRIN-800/O.3.16/Eku.2/08/2024, sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 14 Agustus 2024 Nomor: 119/Pid.B/2024/PN Tjg, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 05 September 2024 Nomor: 119/Pid.B/2024/PN Tjg, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum tanggal 06 Agustus 2024 Nomor : PRIN-801/O.3.16/Eku.2/08/2024, sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 14 Agustus 2024 Nomor: 119/Pid.B/2024/PN Tjg, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 05 September 2024 Nomor: 119/Pid.B/2024/PN Tjg, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa V ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum tanggal 06 Agustus 2024 Nomor : PRIN-803/O.3.16/Eku.2/08/2024, sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 14 Agustus 2024 Nomor: 119/Pid.B/2024/PN Tjg, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 05 September 2024 Nomor: 119/Pid.B/2024/PN Tjg, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 14 Agustus 2024 Nomor: 119/Pid.B/2024/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Agustus 2024 Nomor: 119/Pid.B/2024/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RIJALI Als JALI Bin Alm. DARLAN, terdakwa II NANANG RUSMADI Als NANANG Bin Alm. RUSLI, terdakwa III HASAN Bin Alm. TAMRIN, terdakwa IV AHMAD FIRDAUS Als ABUK Bin Alm. RUSLI, terdakwa V ABDAN Als ADAN Bin Alm. HANSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I RIJALI Als JALI Bin Alm. DARLAN, terdakwa II NANANG RUSMADI Als NANANG Bin Alm. RUSLI, terdakwa III HASAN Bin Alm. TAMRIN, terdakwa IV AHMAD FIRDAUS Als ABUK Bin Alm. RUSLI, terdakwa V ABDAN Als ADAN Bin Alm. HANSI dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah handuk warna merah;
- 1 (satu) buah karpet dadu;
- 1 (satu) tas slempang warna hijau;
- 1 (satu) buah piring warna putih;
- 6 (enam) buah lilin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara:

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Para Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-116/TAB/Eku.2/08/2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa RIJALI Als JALI Bin Alm. DARLAN** Bersama-sama dengan **Terdakwa HASAN Bin Alm. TAMRIN, Terdakwa NANANG RUSMADI Als NANANG Bin Alm. RUSLI, Terdakwa ABDAN Als ADAN Bin Alm. HAMSI, Terdakwa AHMAD FIRDAUS Als ABUK Bin Alm. RUSLI** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Pos Kampling Desa Sei Durian Rt 003 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 terdakwa HASAN Bin Alm. TAMRIN, terdakwa NANANG RUSMADI Als NANANG Bin Alm. RUSLI, terdakwa ABDAN Als ADAN Bin Alm. HAMSI, terdakwa AHMAD FIRDAUS Als ABUK Bin Alm. RUSLI pergi ke Pos Kamling di Desa Sungai Durian RT 003 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan bertemu terdakwa RIJALI Als JALI Bin Alm. DARLAN kemudian ikut bermain judi jenis dadu guncang / dadu kropyok;
- Kemudian Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 00.30 wita pihak Kepolisian Resor Tabalong mendapat informasi bahwa di Pos Kamling di Desa Sungai Durian RT 003 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana perjudian jenis dadu guncang / dadu kropyok, kemudian dilakukan penyelidikan lalu saksi

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALTO KARAPA anak dari JONI KARAPA, saksi MUHAMMAD RIZKY SAPUTRA Bin YULIANSYAH, saksi KHAIRUL TAMAMI AMRULLAH Bin H. JARKASIH mengamankan para terdakwa di Pos Kamling di Desa Sungai Durian RT 003 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan didapatkan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah mata dadu; 1 (satu) buah handuk warna merah; 1 (satu) buah karpet dadu; 1 (satu) tas slempang warna hijau; 1 (satu) buah piring warna putih; 6 (enam) buah lilin; Uang tunai Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan judi jenis dadu guncang / dadu kropyok adalah apabila pasangan pemasang ada yang cocok dengan mata dadu maka pemasang akan mendapatkan bayaran dengan rincian apabila pasangan atas bawah pasang Rp. 1000,- dapat bayaran Rp. 1.000,- untuk pasangan mata Rp. 1.000,- dapat bayaran Rp. 1.000,- (tergantung keluar mata dadu yang sama) untuk pasangan silang Rp.1.000,- dapat bayaran Rp 5.000,-;

- Bahwa judi jenis dadu guncang / dadu kropyok dimulai hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 22.00 wita dan yang akan membayar hadiah kepada pemasang apabila pasangannya cocok adalah terdakwa selaku bandar;

- Bahwa judi jenis dadu guncang / dadu kropyok yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan terdakwa melakukannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIJALI Als JALI Bin Alm. DARLAN Bersama-sama dengan Terdakwa HASAN Bin Alm. TAMRIN, Terdakwa NANANG RUSMADI Als NANANG Bin Alm. RUSLI, Terdakwa ABDAN Als ADAN

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm. HAMSI, Terdakwa AHMAD FIRDAUS Als ABUK Bin Alm. RUSLI pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Pos Kamplang Desa Sei Durian Rt 003 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 terdakwa HASAN Bin Alm. TAMRIN, terdakwa NANANG RUSMADI Als NANANG Bin Alm. RUSLI, terdakwa ABDAN Als ADAN Bin Alm. HAMSI, terdakwa AHMAD FIRDAUS Als ABUK Bin Alm. RUSLI pergi ke Pos Kamling di Desa Sungai Durian RT 003 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan bertemu terdakwa RIJALI Als JALI Bin Alm. DARLAN kemudian ikut bermain judi jenis dadu guncang / dadu kropyok;
- Kemudian Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 00.30 wita pihak Kepolisian Resor Tabalong mendapat informasi bahwa di Pos Kamling di Desa Sungai Durian RT 003 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana perjudian jenis dadu guncang / dadu kropyok, kemudian dilakukan penyelidikan lalu saksi PALTO KARAPA anak dari JONI KARAPA, saksi MUHAMMAD RIZKY SAPUTRA Bin YULIANSYAH, saksi KHAIRUL TAMAMI AMRULLAH Bin H. JARKASIH mengamankan para terdakwa di Pos Kamling di Desa Sungai Durian RT 003 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan didapatkan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah mata dadu; 1 (satu) buah handuk warna merah; 1 (satu) buah karpet dadu; 1 (satu) tas slempang warna hijau; 1 (satu) buah piring warna putih; 6 (enam) buah lilin; Uang tunai Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu guncang / dadu kropyok adalah apabila pasangan pemasang ada yang cocok dengan mata dadu

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka pemasang akan mendapatkan bayaran dengan rincian apabila pasangan atas bawah pasang Rp. 1000,- dapat bayaran Rp. 1.000,- untuk pasangan mata Rp. 1.000,- dapat bayaran Rp. 1.000,- (tergantung keluar mata dadu yang sama) untuk pasangan silang Rp.1.000,- dapat bayaran Rp 5.000,-;

- Bahwa judi jenis dadu guncang / dadu kropyok dimulai hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 22.00 wita dan yang akan membayar hadiah kepada pemasang apabila pasangannya cocok adalah terdakwa selaku bandar;

- Bahwa judi jenis dadu guncang / dadu kropyok yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan terdakwa melakukannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Palto Karapa Als Palto Anak Dari Joni Karapa, di persidangan, di bawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan adanya peristiwa permainan untung-untungan dengan taruhan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;

- Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi selaku anggota Polres Tabalong mendapatkan laporan adanya permainan untung-untungan dengan taruhan di Desa Sei Durian Rt 003 Kec. Banua Lawas Puduk Kab. Tabalong pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA, sehingga kemudian Saksi dan rekan Saksi menuju Desa tersebut dan kemudian sesampainya di desa tersebut di poskamling ternyata ada banyak orang berkumpul sehingga Saksi dan rekan Saksi menuju kesana dan mendapati ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan jenis



dadu di poskamling tersebut dengan Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan sebagai bandar/ pengguncang dadu dan Terdakwa II Nanang Rusmadi Als Nanang Bin Alm. Rusli, Terdakwa III Hasan Bin Alm. Tamrin, Terdakwa IV Ahmad Firdaus Als Abuk Bin Alm. Rusli serta Terdakwa V Abdan Als Adan Bin Alm. Hamsi sebagai orang yang ikut bermain dadu dan memasang taruhan dengan posisi uang taruhan ada di karpet dadu dan dadu sudah diguncang dan ditutup;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan uang yang digunakan dalam permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut sejumlah Rp 1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) beserta alat yang digunakan untuk bermain permainan tersebut yakni berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah handuk warna merah, 1 (satu) buah karpet dadu, 1 (satu) tas slempang warna hijau, 1 (satu) buah piring warna putih dan 6 (enam) buah lilin ke Polres Tabalong;

- Bahwa dari Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan, Saksi ketahui jika cara bermain permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu / dadu kropyok tersebut caranya ialah tiga mata dadu ditaruh di atas piring kemudian ditutup dengan menggunakan penutup yang terbuat dari plastik sabun kemudian digoncang oleh bandar / pengguncang dan setelah itu ditaruh dihadapan bandar kemudian pemasang menaruh uang taruhannya paling kecil sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) di karpet yang sudah ada gambar mata dadunya tersebut dengan pasangan sebagai berikut pasangan atas bawah yaitu pasangan nilai angka kecil dan nilai angka besar, pasangan mata yaitu pemasang hanya memasang satu mata gambar dadu yang berada di karpet, pasang palang atau pasang silang yaitu pasangan antara angka satu dengan angka yang lainnya (dua angka) dan setelah semua pemasang memasang sesuai dengan pasangan pemasang kemudian bandar / pemasang boleh membuka tutup penutup tiga mata dadu yang diatas piring tersebut dan apabila pasangan pemasang ada yang cocok dengan mata dadu maka pemasang akan mendapatkan bayaran dengan rincin apabila pasangan atas bawah pasang Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika tebakan benar maka mendapat hadiah uang sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan mata Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika tebakan benar maka mendapat hadiah uang sejumlah Rp.1000,00 (seribu



rupiah) untuk pasangan silang Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika tebakan benar maka mendapat hadiah uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) namun apabila tebakan pemasangan tidak ada yang cocok dengan mata dadu yang diguncang bandar maka uang pasangan di ambil oleh bandar dan kemudian permainan dimulai lagi dan pemasangan memasang tebakan dan seterusnya;

- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut ialah sebuah poskamling di Desa Sei Durian Rt 003 Kec. Banua Lawas Puduk Kab. Tabalong yang tempat tersebut dekat dengan pemukiman khalayak umum serta mudah di datangi oleh masyarakat umum;

- Bahwa setahu Saksi permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut merupakan permainan untung-untungan, artinya bersifat tidak pasti dan tidak perlu keahlian bila menang mendapat uang jika kalah kehilangan uang;

- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan maupun memberikan sarana dalam bermain permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Rizky Saputra Bin Yuliansyah, di persidangan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan adanya peristiwa permainan untung-untungan dengan taruhan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;

- Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi selaku anggota Polres Tabalong mendapatkan laporan adanya permainan untung-untungan dengan taruhan di Desa Sei Durian Rt 003 Kec. Banua Lawas Puduk Kab. Tabalong pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA, sehingga kemudian Saksi dan rekan Saksi menuju Desa



tersebut dan kemudian sesampainya di desa tersebut di poskamling ternyata ada banyak orang berkumpul sehingga Saksi dan rekan Saksi menuju kesana dan mendapati ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu di poskamling tersebut dengan Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan sebagai bandar/ pengguncang dadu dan Terdakwa II Nanang Rusmadi Als Nanang Bin Alm. Rusli, Terdakwa III Hasan Bin Alm. Tamrin, Terdakwa IV Ahmad Firdaus Als Abuk Bin Alm. Rusli serta Terdakwa V Abdan Als Adan Bin Alm. Hamsi sebagai orang yang ikut bermain dadu dan memasang taruhan dengan posisi uang taruhan ada di karpet dadu dan dadu sudah diguncang dan ditutup;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan uang yang digunakan dalam permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut sejumlah Rp 1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) beserta alat yang digunakan untuk bermain permainan tersebut yakni berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah handuk warna merah, 1 (satu) buah karpet dadu, 1 (satu) tas slempang warna hijau, 1 (satu) buah piring warna putih dan 6 (enam) buah lilin ke Polres Tabalong;

- Bahwa dari Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan, Saksi ketahui jika cara bermain permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu / dadu kropyok tersebut caranya ialah tiga mata dadu ditaruh di atas piring kemudian ditutup dengan menggunakan penutup yang terbuat dari plastik sabun kemudian digoncang oleh bandar / pengguncang dan setelah itu ditaruh dihadapan bandar kemudian pemasang menaruh uang taruhannya paling kecil sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) di karpet yang sudah ada gambar mata dadunya tersebut dengan pasangan sebagai berikut pasangan atas bawah yaitu pasangan nilai angka kecil dan nilai angka besar, pasangan mata yaitu pasang hanya memasang satu mata gambar dadu yang berada di karpet, pasang palang atau pasang silang yaitu pasangan antara angka satu dengan angka yang lainnya (dua angka) dan setelah semua pasang pasang sesuai dengan pasangan pasang kemudian bandar / pasang boleh membuka tutup penutup tiga mata dadu yang diatas piring tersebut dan apabila pasangan pasang ada yang cocok dengan mata dadu maka pasang akan mendapatkan bayaran dengan rincin apabila



pasangan atas bawah pasang Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika tebakan benar maka mendapat hadiah uang sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan mata Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika tebakan benar maka mendapat hadiah uang sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan silang Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika tebakan benar maka mendapat hadiah uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) namun apabila tebakan pemasang tidak ada yang cocok dengan mata dadu yang diguncang bandar maka uang pasangan di ambil oleh bandar dan kemudian permainan dimulai lagi dan pemasang memasang tebakan dan seterusnya;

- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut ialah sebuah poskamling di Desa Sei Durian Rt 003 Kec. Banua Lawas Puduk Kab. Tabalong yang tempat tersebut dekat dengan pemukiman khalayak umum serta mudah di datangi oleh masyarakat umum;

- Bahwa setahu Saksi permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut merupakan permainan untung-untungan, artinya bersifat tidak pasti dan tidak perlu keahlian bila menang mendapat uang jika kalah kehilangan uang;

- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan maupun memberikan sarana dalam bermain permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 00.30 WITA di poskamling Desa Sei Durian Rt 003 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan karena Terdakwa I melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu mulai hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 (malam Kamis) sekira jam 22.00 WITA dan sudah beberapa kali putaran kemudian pihak kepolisian



tersebut melakukan penangkapan dengan posisi uang taruhan ada di karpet dadu dan dadu sudah diguncang dan ditutup;

- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai bandar dalam permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut yang permainan tersebut, Terdakwa I lakukan dengan cara tiga mata dadu ditaruh di atas piring kemudian ditutup dengan menggunakan penutup yang terbuat dari plastik sabun kemudian digoncang oleh bandar / pengguncang dan setelah itu ditaruh dihadapan bandar kemudian pemasang menaruh uang taruhannya paling kecil sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) di karpet yang sudah ada gambar mata dadunya tersebut dengan pasangan sebagai berikut pasangan atas bawah yaitu pasangan nilai angka kecil dan nilai angka besar, pasangan mata yaitu pemasang hanya memasang satu mata gambar dadu yang berada di karpet, pasang palang atau pasang silang yaitu pasangan antara angka satu dengan angka yang lainnya (dua angka) dan setelah semua pemasang memasang sesuai dengan pasangan pemasang kemudian bandar / pemasang boleh membuka tutup penutup tiga mata dadu yang diatas piring tersebut dan apabila pasangan pemasang ada yang cocok dengan mata dadu maka pemasang akan mendapatkan bayaran dengan rincin apabila pasangan atas bawah pasang Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika tebakan benar maka mendapat hadiah uang sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan mata Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika tebakan benar maka mendapat hadiah uang sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan silang Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika tebakan benar maka mendapat hadiah uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) namun apabila tebakan pemasang tidak ada yang cocok dengan mata dadu yang diguncang bandar maka uang pasangan di ambil oleh bandar dan kemudian permainan dimulai lagi dan pemasang memasang tebakan dan seterusnya;

- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain permainan tersebut yakni berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah handuk warna merah, 1 (satu) buah karpet dadu, 1 (satu) tas slempang warna hijau, 1 (satu) buah piring warna putih dan 6 (enam) buah lilin yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa I;

- Bahwa keuntungan Terdakwa I sebagai bandar pada malam tanggal 8 hingga 9 Mei 2024 tersebut ialah sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pemain dan memasang taruhan dalam permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu yang diselenggarakan Terdakwa I pada malam tanggal 8 hingga 9 Mei 2024 ialah Terdakwa II Nanang Rusmadi Als Nanang Bin Alm. Rusli, Terdakwa III Hasan Bin Alm. Tamrin, Terdakwa IV Ahmad Firdaus Als Abuk Bin Alm. Rusli serta Terdakwa V Abdan Als Adan Bin Alm. Hamsi yang masing-masing sempat memasang taruhan antara Rp.1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp 1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang petugas kepolisian temukan di poskamling tersebut sebagian adalah milik Terdakwa I dan sebagian lain adalah uang yang masih ditaruhkan dalam permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut ialah sebuah poskamling di Desa Sei Durian Rt 003 Kec. Banua Lawas Puduk Kab. Tabalong yang tempat tersebut dekat dengan pemukiman khalayak umum serta mudah di datangi oleh masyarakat umum;
- Bahwa permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut merupakan permainan untung-untungan, artinya bersifat tidak pasti dan tidak perlu keahlian bila menang mendapat uang jika kalah kehilangan uang;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan maupun memberikan sarana dalam memasang angka permainan untung-untungan secara daring tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II ada bermain dan memasang taruhan sejumlah uang di permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu yang diselenggarakan oleh Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan mulai hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 (malam Kamis) sekira jam 22.00 WITA hingga hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 00.30 WITA di poskamling Desa Sei Durian Rt 003 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan sudah beberapa kali putaran kemudian pihak

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjg



kepolisian tersebut melakukan penangkapan dengan posisi uang taruhan ada di karpet dadu dan dadu sudah diguncang dan ditutup;

- Bahwa Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan berperan sebagai bandar dalam permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut yang permainan tersebut, Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan lakukan dengan cara tiga mata dadu ditaruh di atas piring kemudian ditutup dengan menggunakan penutup yang terbuat dari plastik sabun kemudian digoncang oleh bandar / pengguncang dan setelah itu ditaruh dihadapan bandar kemudian pemasang menaruh uang taruhannya paling kecil sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) di karpet yang sudah ada gambar mata dadunya tersebut dengan pasangan sebagai berikut pasangan atas bawah yaitu pasangan nilai angka kecil dan nilai angka besar, pasangan mata yaitu pemasang hanya memasang satu mata gambar dadu yang berada di karpet, pasang palang atau pasang silang yaitu pasangan antara angka satu dengan angka yang lainnya (dua angka) dan setelah semua pemasang memasang sesuai dengan pasangan pemasang kemudian bandar / pemasang boleh membuka tutup penutup tiga mata dadu yang diatas piring tersebut dan apabila pasangan pemasang ada yang cocok dengan mata dadu maka pemasang akan mendapatkan bayaran dengan rincin apabila pasangan atas bawah pasang Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika tebakan benar maka mendapat hadiah uang sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan mata Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika tebakan benar maka mendapat hadiah uang sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan silang Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika tebakan benar maka mendapat hadiah uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) namun apabila tebakan pemasang tidak ada yang cocok dengan mata dadu yang diguncang bandar maka uang pasangan di ambil oleh bandar dan kemudian permainan dimulai lagi dan pemasang memasang tebakan dan seterusnya;
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain permainan tersebut yakni berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah handuk warna merah, 1 (satu) buah karpet dadu, 1 (satu) tas slempang warna hijau, 1 (satu) buah piring warna putih dan 6 (enam) buah lilin yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu ialah Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan



sementara pemain dan yang memasang taruhan dalam permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut ialah Terdakwa II sendiri, lalu Terdakwa III Hasan Bin Alm. Tamrin, Terdakwa IV Ahmad Firdaus Als Abuk Bin Alm. Rusli serta Terdakwa V Abdan Als Adan Bin Alm. Hamsi yang masing-masing sempat memasang taruhan antara Rp.1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp 1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang petugas kepolisian temukan di poskamling tersebut sebagian adalah milik Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan dan sebagian lain adalah uang yang masih ditaruhkan dalam permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa II tertarik bermain dan memasang taruhan sejumlah uang di permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu karena kondisi ramai dan tempat permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu ada di dekat warung kopi;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut ialah sebuah poskamling di Desa Sei Durian Rt 003 Kec. Banua Lawas Puduk Kab. Tabalong yang tempat tersebut dekat dengan pemukiman khalayak umum serta mudah di datangi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa II lebih banyak kalah dibanding menang dalam permainan tersebut;
- Bahwa permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut merupakan permainan untung-untungan, artinya bersifat tidak pasti dan tidak perlu keahlian bila menang mendapat uang jika kalah kehilangan uang;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan maupun memberikan sarana dalam memasang angka permainan untung-untungan secara daring tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa III ada bermain dan memasang taruhan sejumlah uang di permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu yang diselenggarakan oleh Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan mulai hari



Rabu tanggal 08 Mei 2024 (malam kamis) sekira jam 22.00 WITA hingga hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 00.30 WITA di poskamling Desa Sei Durian Rt 003 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan sudah beberapa kali putaran kemudian pihak kepolisian tersebut melakukan penangkapan dengan posisi uang taruhan ada di karpet dadu dan dadu sudah diguncang dan ditutup;

- Bahwa Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan berperan sebagai bandar dalam permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut yang permainan tersebut, Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan lakukan dengan cara tiga mata dadu ditaruh di atas piring kemudian ditutup dengan menggunakan penutup yang terbuat dari plastik sabun kemudian digoncang oleh bandar / pengguncang dan setelah itu ditaruh dihadapan bandar kemudian pemasang menaruh uang taruhannya paling kecil sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) di karpet yang sudah ada gambar mata dadunya tersebut dengan pasangan sebagai berikut pasangan atas bawah yaitu pasangan nilai angka kecil dan nilai angka besar, pasangan mata yaitu pemasang hanya memasang satu mata gambar dadu yang berada di karpet, pasang palang atau pasang silang yaitu pasangan antara angka satu dengan angka yang lainnya (dua angka) dan setelah semua pemasang memasang sesuai dengan pasangan pemasang kemudian bandar / pemasang boleh membuka tutup penutup tiga mata dadu yang diatas piring tersebut dan apabila pasangan pemasang ada yang cocok dengan mata dadu maka pemasang akan mendapatkan bayaran dengan rincin apabila pasangan atas bawah pasang Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika tebakkan benar maka mendapat hadiah uang sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan mata Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika tebakkan benar maka mendapat hadiah uang sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan silang Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika tebakkan benar maka mendapat hadiah uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) namun apabila tebakkan pemasang tidak ada yang cocok dengan mata dadu yang diguncang bandar maka uang pasangan di ambil oleh bandar dan kemudian permainan dimulai lagi dan pemasang memasang tebakkan dan seterusnya;

- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain permainan tersebut yakni berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah handuk warna merah, 1 (satu) buah karpet dadu, 1 (satu) tas slempang warna hijau, 1 (satu)



buah piring warna putih dan 6 (enam) buah lilin yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan;

- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu ialah Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan sementara pemain dan yang memasang taruhan dalam permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut ialah Terdakwa III sendiri, lalu Terdakwa II Nanang Rusmadi Als Nanang Bin Alm. Rusli, Terdakwa IV Ahmad Firdaus Als Abuk Bin Alm. Rusli serta Terdakwa V Abdan Als Adan Bin Alm. Hamsi yang masing-masing sempat memasang taruhan antara Rp.1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp 1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang petugas kepolisian temukan di poskamling tersebut sebagian adalah milik Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan dan sebagian lain adalah uang yang masih ditaruhkan dalam permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa III tertarik bermain dan memasang taruhan sejumlah uang di permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu karena kondisi ramai dan tempat permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu ada di dekat warung kopi;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut ialah sebuah poskamling di Desa Sei Durian Rt 003 Kec. Banua Lawas Pudak Kab. Tabalong yang tempat tersebut dekat dengan pemukiman khalayak umum serta mudah di datangi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa III lebih banyak kalah dibanding menang dalam permainan tersebut;
- Bahwa permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut merupakan permainan untung-untungan, artinya bersifat tidak pasti dan tidak perlu keahlian bila menang mendapat uang jika kalah kehilangan uang;
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan maupun memberikan sarana dalam memasang angka permainan untung-untungan secara daring tersebut;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan;



Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa IV pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa IV ada bermain dan memasang taruhan sejumlah uang di permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu yang diselenggarakan oleh Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan mulai hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 (malam kamis) sekira jam 22.00 WITA hingga hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 00.30 WITA di poskamling Desa Sei Durian Rt 003 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan sudah beberapa kali putaran kemudian pihak kepolisian tersebut melakukan penangkapan dengan posisi uang taruhan ada di karpet dadu dan dadu sudah diguncang dan ditutup;
- Bahwa Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan berperan sebagai bandar dalam permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut yang permainan tersebut, Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan lakukan dengan cara tiga mata dadu ditaruh di atas piring kemudian ditutup dengan menggunakan penutup yang terbuat dari plastik sabun kemudian digoncang oleh bandar / pengguncang dan setelah itu ditaruh dihadapan bandar kemudian pemasang menaruh uang taruhannya paling kecil sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) di karpet yang sudah ada gambar mata dadunya tersebut dengan pasangan sebagai berikut pasangan atas bawah yaitu pasangan nilai angka kecil dan nilai angka besar, pasangan mata yaitu pemasang hanya memasang satu mata gambar dadu yang berada di karpet, pasang palang atau pasang silang yaitu pasangan antara angka satu dengan angka yang lainnya (dua angka) dan setelah semua pemasang memasang sesuai dengan pasangan pemasang kemudian bandar / pemasang boleh membuka tutup penutup tiga mata dadu yang diatas piring tersebut dan apabila pasangan pemasang ada yang cocok dengan mata dadu maka pemasang akan mendapatkan bayaran dengan rincin apabila pasangan atas bawah pasang Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika tebakan benar maka mendapat hadiah uang sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan mata Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika tebakan benar maka mendapat hadiah uang sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan silang Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika tebakan benar maka mendapat hadiah uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) namun apabila tebakan pemasang tidak ada yang cocok dengan mata dadu yang diguncang bandar maka uang pasangan di

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjg



ambil oleh bandar dan kemudian permainan dimulai lagi dan pemasang memasang tebakan dan seterusnya;

- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain permainan tersebut yakni berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah handuk warna merah, 1 (satu) buah karpet dadu, 1 (satu) tas slempang warna hijau, 1 (satu) buah piring warna putih dan 6 (enam) buah lilin yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu ialah Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan sementara pemain dan yang memasang taruhan dalam permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut ialah Terdakwa IV sendiri, lalu Terdakwa II Nanang Rusmadi Als Nanang Bin Alm. Rusli, Terdakwa III Hasan Bin Alm. Tamrin serta Terdakwa V Abdan Als Adan Bin Alm. Hamsi yang masing-masing sempat memasang taruhan antara Rp.1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp 1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang petugas kepolisian temukan di poskamling tersebut sebagian adalah milik Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan dan sebagian lain adalah uang yang masih ditaruhkan dalam permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa IV tertarik bermain dan memasang taruhan sejumlah uang di permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu karena kondisi ramai dan tempat permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu ada di dekat warung kopi;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut ialah sebuah poskamling di Desa Sei Durian Rt 003 Kec. Banua Lawas Puduk Kab. Tabalong yang tempat tersebut dekat dengan pemukiman khalayak umum serta mudah di datangi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa IV lebih banyak kalah dibanding menang dalam permainan tersebut;
- Bahwa permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut merupakan permainan untung-untungan, artinya bersifat tidak pasti dan tidak perlu keahlian bila menang mendapat uang jika kalah kehilangan uang;



- Bahwa Terdakwa IV tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan maupun memberikan sarana dalam memasang angka permainan untung-untungan secara daring tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan;

Terdakwa V

- Bahwa Terdakwa V pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa V ada bermain dan memasang taruhan sejumlah uang di permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu yang diselenggarakan oleh Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan mulai hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 (malam kamis) sekira jam 22.00 WITA hingga hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 00.30 WITA di poskamling Desa Sei Durian Rt 003 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan sudah beberapa kali putaran kemudian pihak kepolisian tersebut melakukan penangkapan dengan posisi uang taruhan ada di karpet dadu dan dadu sudah diguncang dan ditutup;
- Bahwa Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan berperan sebagai bandar dalam permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut yang permainan tersebut, Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan lakukan dengan cara tiga mata dadu ditaruh di atas piring kemudian ditutup dengan menggunakan penutup yang terbuat dari plastik sabun kemudian digoncang oleh bandar / pengguncang dan setelah itu ditaruh dihadapan bandar kemudian pemasang menaruh uang taruhannya paling kecil sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) di karpet yang sudah ada gambar mata dadunya tersebut dengan pasangan sebagai berikut pasangan atas bawah yaitu pasangan nilai angka kecil dan nilai angka besar, pasangan mata yaitu pasang hanya memasang satu mata gambar dadu yang berada di karpet, pasang palang atau pasang silang yaitu pasangan antara angka satu dengan angka yang lainnya (dua angka) dan setelah semua pasang memasang sesuai dengan pasangan pasang kemudian bandar / pasang boleh membuka tutup penutup tiga mata dadu yang diatas piring tersebut dan apabila pasangan pasang ada yang cocok dengan mata dadu maka pasang akan mendapatkan bayaran dengan rincin apabila pasangan atas bawah pasang Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika tebakan benar maka mendapat hadiah uang sejumlah Rp.1000,00



(seribu rupiah) untuk pasangan mata Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika tebakkan benar maka mendapat hadiah uang sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan silang Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika tebakkan benar maka mendapat hadiah uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) namun apabila tebakkan pemasang tidak ada yang cocok dengan mata dadu yang diguncang bandar maka uang pasangan di ambil oleh bandar dan kemudian permainan dimulai lagi dan pemasang memasang tebakkan dan seterusnya;

- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain permainan tersebut yakni berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah handuk warna merah, 1 (satu) buah karpet dadu, 1 (satu) tas slempang warna hijau, 1 (satu) buah piring warna putih dan 6 (enam) buah lilin yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu ialah Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan sementara pemain dan yang memasang taruhan dalam permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut ialah Terdakwa V sendiri, lalu Terdakwa II Nanang Rusmadi Als Nanang Bin Alm. Rusli, Terdakwa III Hasan Bin Alm. Tamrin serta Terdakwa IV Ahmad Firdaus Als Abuk Bin Alm. Rusli yang masing-masing sempat memasang taruhan antara Rp.1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp 1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang petugas kepolisian temukan di poskamling tersebut sebagian adalah milik Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan dan sebagian lain adalah uang yang masih ditaruhkan dalam permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa V tertarik bermain dan memasang taruhan sejumlah uang di permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu karena kondisi ramai dan tempat permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu ada di dekat warung kopi;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut ialah sebuah poskamling di Desa Sei Durian Rt 003 Kec. Banua Lawas Pudak Kab. Tabalong yang tempat tersebut dekat dengan pemukiman khalayak umum serta mudah di datangi oleh masyarakat umum;



- Bahwa Terdakwa V lebih banyak kalah dibanding menang dalam permainan tersebut;
- Bahwa permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut merupakan permainan untung-untungan, artinya bersifat tidak pasti dan tidak perlu keahlian bila menang mendapat uang jika kalah kehilangan uang;
- Bahwa Terdakwa V tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan maupun memberikan sarana dalam memasang angka permainan untung-untungan secara daring tersebut;
- Bahwa Terdakwa V belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa V membenarkan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah handuk warna merah;
- 1 (satu) buah karpet dadu;
- 1 (satu) tas slempang warna hijau;
- 1 (satu) buah piring warna putih;
- 6 (enam) buah lilin;
- Uang tunai Rp. 1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 00.30 WITA di poskamling Desa Sei Durian Rt 003 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan karena Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan jenis



dadu mulai hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 (malam kamis) sekira jam 22.00 WITA dan sudah beberapa kali putaran kemudian pihak kepolisian tersebut melakukan penangkapan dengan posisi uang taruhan ada di karpet dadu dan dadu sudah diguncang dan ditutup;

- Bahwa benar Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan berperan sebagai bandar dalam permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut yang permainan tersebut, Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan lakukan dengan cara tiga mata dadu ditaruh di atas piring kemudian ditutup dengan menggunakan penutup yang terbuat dari plastik sabun kemudian digoncang oleh bandar / pengguncang dan setelah itu ditaruh dihadapan bandar kemudian pemasangan menaruh uang taruhannya paling kecil sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) di karpet yang sudah ada gambar mata dadunya tersebut dengan pasangan sebagai berikut pasangan atas bawah yaitu pasangan nilai angka kecil dan nilai angka besar, pasangan mata yaitu pemasangan hanya memasang satu mata gambar dadu yang berada di karpet, pasang palang atau pasang silang yaitu pasangan antara angka satu dengan angka yang lainnya (dua angka) dan setelah semua pemasangan memasang sesuai dengan pasangan pemasangan kemudian bandar / pemasangan boleh membuka tutup penutup tiga mata dadu yang diatas piring tersebut dan apabila pasangan pemasangan ada yang cocok dengan mata dadu maka pemasangan akan mendapatkan bayaran dengan rincin apabila pasangan atas bawah pasang Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika tebakan benar maka mendapat hadiah uang sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan mata Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika tebakan benar maka mendapat hadiah uang sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan silang Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika tebakan benar maka mendapat hadiah uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) namun apabila tebakan pemasangan tidak ada yang cocok dengan mata dadu yang diguncang bandar maka uang pasangan di ambil oleh bandar dan kemudian permainan dimulai lagi dan pemasangan memasang tebakan dan seterusnya;

- Bahwa benar alat yang digunakan untuk bermain permainan tersebut yakni berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah handuk warna merah, 1 (satu) buah karpet dadu, 1 (satu) tas slempang warna hijau, 1 (satu) buah piring warna putih dan 6 (enam) buah lilin yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keuntungan Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan sebagai bandar pada malam tanggal 8 hingga 9 Mei 2024 tersebut ialah sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar yang menjadi pemain dan memasang taruhan dalam permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu yang diselenggarakan Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan pada malam tanggal 8 hingga 9 Mei 2024 ialah Terdakwa II Nanang Rusmadi Als Nanang Bin Alm. Rusli, Terdakwa III Hasan Bin Alm. Tamrin, Terdakwa IV Ahmad Firdaus Als Abuk Bin Alm. Rusli serta Terdakwa V Abdan Als Adan Bin Alm. Hamsi yang masing-masing sempat memasang taruhan antara Rp.1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang sejumlah Rp 1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang petugas kepolisian temukan di poskamling tersebut sebagian adalah milik Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan dan sebagian lain adalah uang yang masih ditaruhkan dalam permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu;
- Bahwa benar Terdakwa II Nanang Rusmadi Als Nanang Bin Alm. Rusli, Terdakwa III Hasan Bin Alm. Tamrin, Terdakwa IV Ahmad Firdaus Als Abuk Bin Alm. Rusli serta Terdakwa V Abdan Als Adan Bin Alm. Hamsi tertarik bermain dan memasang taruhan sejumlah uang di permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu karena kondisi ramai dan tempat permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu ada di dekat warung kopi;
- Bahwa benar Terdakwa II Nanang Rusmadi Als Nanang Bin Alm. Rusli, Terdakwa III Hasan Bin Alm. Tamrin, Terdakwa IV Ahmad Firdaus Als Abuk Bin Alm. Rusli serta Terdakwa V Abdan Als Adan Bin Alm. Hamsi lebih banyak kalah dibanding menang dalam permainan tersebut;
- Bahwa benar tempat Para Terdakwa bermain permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut ialah sebuah poskamling di Desa Sei Durian Rt 003 Kec. Banua Lawas Puduk Kab. Tabalong yang tempat tersebut dekat dengan pemukiman khalayak umum serta mudah di datangi oleh masyarakat umum;
- Bahwa benar permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut merupakan permainan untung-untungan, artinya bersifat tidak pasti dan tidak perlu keahlian bila menang mendapat uang jika kalah kehilangan uang;

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjg



- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan maupun memberikan sarana dalam memasang angka permainan untung-untungan secara daring tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan



mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan, Terdakwa II Nanang Rusmadi Als Nanang Bin Alm. Rusli, Terdakwa III Hasan Bin Alm. Tamrin, Terdakwa IV Ahmad Firdaus Als Abuk Bin Alm. Rusli serta Terdakwa V Abdan Als Adan Bin Alm. Hamsi** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Para Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

A.d. 2 Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya sementara arti dari khalayak umum adalah masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan, diketahui fakta bahwa Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 00.30 WITA di poskamling Desa Sei Durian Rt 003 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan karena Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu mulai hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 (malam Kamis) sekira jam 22.00 WITA dan sudah beberapa kali putaran kemudian pihak kepolisian tersebut melakukan penangkapan dengan posisi uang taruhan ada di karpet dadu dan dadu sudah diguncang dan ditutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan berperan sebagai bandar dalam permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut yang permainan tersebut, Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan lakukan dengan cara tiga mata dadu ditaruh di atas piring kemudian ditutup dengan menggunakan penutup yang terbuat dari plastik sabun kemudian digoncang oleh bandar / pengguncang dan setelah itu ditaruh dihadapan bandar kemudian pemasang menaruh uang taruhannya paling kecil sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) di karpet yang sudah ada gambar mata dadunya tersebut dengan pasangan sebagai berikut pasangan atas bawah yaitu pasangan nilai angka kecil dan nilai angka besar, pasangan mata yaitu pemasang hanya memasang satu mata gambar dadu yang berada di karpet, pasang palang atau pasang silang yaitu pasangan antara angka satu dengan angka yang lainya (dua angka) dan setelah semua pemasang memasang sesuai dengan pasangan pemasang kemudian bandar / pemasang boleh membuka tutup penutup tiga mata dadu yang diatas piring tersebut dan apabila pasangan pemasang ada yang cocok dengan mata dadu maka pemasang akan mendapatkan bayaran dengan rincin apabila pasangan atas bawah pasang Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika tebakkan benar maka mendapat hadiah uang sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan mata Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika tebakkan benar maka mendapat hadiah uang sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan silang Rp.1000,00 (seribu rupiah) jika tebakkan benar maka mendapat hadiah uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) namun apabila tebakkan pemasang tidak ada yang cocok dengan mata dadu yang diguncang bandar maka uang pasangan di ambil oleh bandar dan kemudian permainan dimulai lagi dan pemasang memasang tebakkan dan seterusnya;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk bermain permainan tersebut yakni berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah handuk warna merah, 1 (satu) buah karpet dadu, 1 (satu) tas slempang warna hijau, 1 (satu) buah piring warna putih dan 6 (enam) buah lilin yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan sebagai bandar pada malam tanggal 8 hingga 9 Mei 2024 tersebut ialah sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pemain dan memasang taruhan dalam permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu yang diselenggarakan Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan pada malam

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 hingga 9 Mei 2024 ialah Terdakwa II Nanang Rusmadi Als Nanang Bin Alm. Rusli, Terdakwa III Hasan Bin Alm. Tamrin, Terdakwa IV Ahmad Firdaus Als Abuk Bin Alm. Rusli serta Terdakwa V Abdan Als Adan Bin Alm. Hamsi yang masing-masing sempat memasang taruhan antara Rp.1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp 1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang petugas kepolisian temukan di poskamling tersebut sebagian adalah milik Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan dan sebagian lain adalah uang yang masih ditaruhkan dalam permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Nanang Rusmadi Als Nanang Bin Alm. Rusli, Terdakwa III Hasan Bin Alm. Tamrin, Terdakwa IV Ahmad Firdaus Als Abuk Bin Alm. Rusli serta Terdakwa V Abdan Als Adan Bin Alm. Hamsi tertarik bermain dan memasang taruhan sejumlah uang di permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu karena kondisi ramai dan tempat permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu ada di dekat warung kopi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Nanang Rusmadi Als Nanang Bin Alm. Rusli, Terdakwa III Hasan Bin Alm. Tamrin, Terdakwa IV Ahmad Firdaus Als Abuk Bin Alm. Rusli serta Terdakwa V Abdan Als Adan Bin Alm. Hamsi lebih banyak kalah dibanding menang dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut merupakan permainan untung-untungan, artinya bersifat tidak pasti dan tidak perlu keahlian bila menang mendapat uang jika kalah kehilangan uang;

Menimbang, bahwa tempat Para Terdakwa bermain permainan untung-untungan dengan taruhan jenis dadu tersebut ialah sebuah poskamling di Desa Sei Durian Rt 003 Kec. Banua Lawas Puduk Kab. Tabalong yang tempat tersebut dekat dengan pemukiman khalayak umum serta mudah di datangi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan maupun memberikan sarana dalam memasang angka permainan untung-untungan secara daring tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas sudah jelas bahwa Para Terdakwa telah ikut serta main judi jenis dadu dengan peran Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan sebagai bandar dan Terdakwa II Nanang Rusmadi Als Nanang Bin Alm. Rusli, Terdakwa III Hasan Bin Alm. Tamrin, Terdakwa IV

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Firdaus Als Abuk Bin Alm. Rusli serta Terdakwa V Abdan Als Adan Bin Alm. Hamsi sebagai pemain dan pemasng taruhan yang mana perjudian tersebut Para Terdakwa lakukan ditempat yang dapat dikunjungi umum yakni sebuah poskamling di Desa Sei Durian Rt 003 Kec. Banua Lawas Pudak Kab. Tabalong padahal Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan maupun memberikan sarana dalam bermain judi tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “perjudian”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar serta tidak ditemukannya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sedangkan oleh karena Terdakwa II Nanang Rusmadi Als Nanang Bin Alm. Rusli, Terdakwa III Hasan Bin Alm. Tamrin, Terdakwa IV Ahmad Firdaus Als Abuk Bin Alm. Rusli serta Terdakwa V Abdan Als Adan Bin Alm. Hamsi telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Oleh karena selama dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomi maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah handuk warna merah;
- 1 (satu) buah karpet dadu;
- 1 (satu) tas slempang warna hijau;
- 1 (satu) buah piring warna putih;
- 6 (enam) buah lilin;

Oleh karena selama dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan, Terdakwa II Nanang Rusmadi Als Nanang Bin Alm. Rusli, Terdakwa III Hasan Bin Alm. Tamrin, Terdakwa IV Ahmad Firdaus Als Abuk Bin Alm.**

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjg



Rusli serta Terdakwa V Abdan Als Adan Bin Alm. Hamsi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan, Terdakwa II Nanang Rusmadi Als Nanang Bin Alm. Rusli, Terdakwa III Hasan Bin Alm. Tamrin, Terdakwa IV Ahmad Firdaus Als Abuk Bin Alm. Rusli serta Terdakwa V Abdan Als Adan Bin Alm. Hamsi** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan;

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I Rijali Als Jali Bin Alm. Darlan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan serta masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa II Nanang Rusmadi Als Nanang Bin Alm. Rusli, Terdakwa III Hasan Bin Alm. Tamrin, Terdakwa IV Ahmad Firdaus Als Abuk Bin Alm. Rusli serta Terdakwa V Abdan Als Adan Bin Alm. Hamsi** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah handuk warna merah;
- 1 (satu) buah karpet dadu;
- 1 (satu) tas slempang warna hijau;
- 1 (satu) buah piring warna putih;
- 6 (enam) buah lilin;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 oleh kami Diaudin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Alfiannoor AR, S.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Muhammad Saiful Tsani, S.H. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfiannoor AR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)